

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur hak setiap orang agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, dan berkualitas. Setiap orang memiliki kewajiban untuk memelihara kesehatan melalui berbagai upaya. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan serangkaian kegiatan yang terpadu dan berkesinambungan dalam memelihara kesehatannya masing-masing. Sarana yang dapat menunjang pemeliharaan kesehatan masyarakat ini adalah melalui fasilitas pelayanan kefarmasian.

Pelayanan Kefarmasian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan secara langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan hasil atau luaran yang ingin dicapai adalah peningkatan mutu kehidupan pasien. Beberapa fasilitas pelayanan kefarmasian yaitu, apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktek bersama.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Standar pelayanan kefarmasian dapat menjadi tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam

menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian yang dapat dilakukan di apotek ini adalah dengan menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien berdasarkan resep atau permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi kepada apoteker baik dalam bentuk kertas maupun elektronik dan juga melayani swamedikasi yaitu penyerahan obat OTC tanpa resep dokter.

Apotek dapat menjadi pelayanan kesehatan masyarakat dalam masyarakat yang sangat penting dalam menyediakan obat-obatan dan perbekalan farmasi lainnya serta memberikan informasi, konsultasi, dan evaluasi seputar obat yang dibutuhkan masyarakat sehingga masyarakat mampu memiliki hidup yang sehat. Pelayanan kefarmasian ini berorientasi pada pasien (*Patient Oriented*) sehingga apotek dapat menjadi garda terdepan dalam menunjang kesehatan masyarakat. Apoteker melakukan praktik kefarmasian tidak hanya dalam kegiatan pengadaan, penyimpanan, pengelolaan obat namun juga harus mampu mengaplikasikan ilmu dan pengetahuan dan juga memberikan informasi, konsultasi terhadap obat-obatan sekaligus pemantauan efek terapi dari obat dengan melakukan pendekatan dan interaksi pada pasien dan juga antar sesama tenaga kesehatan.

Pentingnya peran, fungsi, dan tanggung jawab seorang apoteker maka calon apoteker wajib untuk melaksanakan dan mengikuti kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek. Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Sahabat Sehat dalam melaksanakan kegiatan PKPA ini pada tanggal 02 Mei hingga 03 Juni 2023 di Apotek Sahabat Sehat di jalan Ploso XII No. 47A1, Surabaya. Adapun tujuan PKPA ini agar calon apoteker dapat belajar dan berlatih melakukan pelayanan kefarmasian di apotek secara nyata agar dapat menjadi apoteker yang profesional dan mengedepankan nilai pengabdian.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan dari dilakukannya Praktik Kerja Profesi Apoteker di Apotek Sahabat Sehat Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman bagi calon apoteker terkait peran, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Memberikan bekal kepada calon apoteker dengan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan, pengalaman praktik dan interaksi secara langsung dengan pasien dan tenaga kefarmasian dan tenaga kesehatan lainnya.
3. Mempersiapkan dan mengantisipasi calon apoteker muda dalam dunia kerja profesional serta permasalahan dan solusi sebagai bagian dari tenaga kefarmasian.
4. Membangun relasi calon apoteker muda dengan apoteker yang telah berpengalaman pada bidang pelayanan kefarmasian di apotek.
5. Memberikan gambaran nyata mengenai kondisi yang terjadi di pelayanan kefarmasian di apotek.

## **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Manfaat yang didapatkan dari pelaksanaan PKPA di apotek ini adalah:

1. Memahami fungsi, tanggung jawab, tugas, dan peran seorang apoteker dalam praktik kefarmasian di apotek.
2. Mendapatkan pengetahuan, keterampilan secara *soft skills* dan *hard skills* sebagai seorang Apoteker dalam menjalankan pelayanan kefarmasian.
3. Mendapatkan pengetahuan cara mengelola dan manajemen pelayanan kefarmasian di apotek.